

202210110311379
Zata Fadhila
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

**“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN WANPRESTASI ORANG TUA/WALI
MURID TERHADAP TUNGGAKAN BIAYA SPP (Studi Kasus Pada Sekolah
Swasta X di Kalimantan)”**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

202210110311379
Zata Fadhila
Prodi Ilmu Hukum

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN WANPRESTASI ORANG TUA/WALI
MURID TERHADAP TUNGGAKAN BIAYA SPP (STUDI KASUS PADA
SEKOLAH X DI KALIMANTAN)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ZATA FADHILA
NIM: 202210110311379

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN WANPRESTASI ORANG TUA/WALI
MURID TERHADAP TUNGGAKAN BIAYA SPP (STUDI KASUS PADA
SEKOLAH X DI KALIMANTAN)**


Diajukan Oleh:

ZATA FADHILA
202210110311379


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 14 April 2026

Pembimbing Utama,


Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Dekan,



Fahri M. Comant, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidat, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:


ZATA FADHILA

202210110311379

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 14 April 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn
Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H
Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ZATA FADHILA

NIM : 202210110311379

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN WANPRESTASI ORANG TUA/WALI MURID TERHADAP TUNGGAKAN BIAYA SPP (STUDI KASUS PADA SEKOLAH X DI KALIMANTAN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Malang, 08 Mei 2026



UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, atas segala doa dan dukungan yang diberikan.



Motto:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah

(QS. Ghafir: 44)

Nama : Zata Fadhila
Nim : 202210110311379
Judul : Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Orang Tua/Wali Murid Terhadap Tunggakan Biaya SPP (Studi Kasus Pada Sekolah Swasta X di Kalimantan)
Pembimbing : Sofyan Arief, S.H., M.Kn
Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

ABSTRAKSI

Tunggakan pembayaran SPP oleh orang tua/wali murid merupakan permasalahan yang kerap terjadi di sekolah swasta dan berpotensi menimbulkan wanprestasi dalam hubungan hukum perjanjian. Permasalahan tersebut juga dialami oleh Sekolah X. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan kesepakatan antara orang tua/wali murid dengan Sekolah X terkait kewajiban pembayaran biaya SPP serta bagaimana implementasi penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Sekolah X terhadap pelanggaran perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perjanjian yang melandasi kewajiban pembayaran SPP serta mengkaji mekanisme penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Sekolah X dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perdata dan asas-asas perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Yayasan dan Bendahara Yayasan sebagai data primer, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Sekolah X dan orang tua/wali murid didasarkan pada perjanjian tertulis di bawah tangan yang dibuat pada saat pendaftaran dan daftar ulang peserta didik. Perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPperdata. Keterlambatan, pembayaran tidak penuh, maupun tidak dibayarkannya SPP dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam penyelesaiannya, Sekolah X mengutamakan mekanisme non-litigasi melalui penagihan administratif, pengingat, mediasi, dan pendekatan kekeluargaan, tanpa menempuh jalur litigasi, dengan pertimbangan aspek sosial dan keberlangsungan pendidikan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Pembayaran SPP, Sekolah Swasta

Name : Zata Fadhila
Nim : 202210110311379
Title : *Implementation of Settlement of Defaults of Parents/Guardians of Students Against Tuition Fee Arrears (Case Study on Private School X in Kalimantan)*
Adviser : Sofyan Arief, S.H., M.Kn
Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

ABSTRACT

Arrears of tuition fees by parents/guardians of students is a problem that often occurs in private schools and has the potential to cause default in the legal relationship of the agreement. This study discusses two main problems, namely how to implement the agreement between parents/guardians of students and School X regarding the obligation to pay tuition fees and how to implement the default settlement applied by School X to violations of the agreement. This study aims to analyze the form of agreement that underlies the obligation to pay tuition fees and examine the default settlement mechanism implemented by School X and its conformity with the provisions of civil law and the principles of the agreement. The research method used is empirical legal research with a case study approach. Data was obtained through interviews with the Chairman of the Foundation and the Treasurer of the Foundation as primary data, and supported by secondary data in the form of relevant laws and regulations and legal literature. Data analysis was carried out qualitatively-descriptively. The results of the study show that the legal relationship between School X and parents/guardians of students is based on a written agreement under the hand made at the time of registration and re-registration of students. The agreement is valid and legally binding in accordance with Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code. Delays, incomplete payments, or non-payment of tuition fees are qualified as defaults. In its solution, School X prioritizes a non-litigation mechanism through administrative collection, reminders, mediation, and a family approach, without taking the litigation route, with consideration of social aspects and educational sustainability.

Keywords: *Default, Agreement, Tuition Payment, Private School*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN WANPRESTASI ORANG TUA/WALI MURID TERHADAP TUNGGAKAN BIAYA SPP (Studi Kasus Pada Sekolah Swasta X di Kalimantan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa berbagai kesulitan dan rintangan dalam penyusunan ini tidak dapat dilewati tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu teriring do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. **Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn** dan **Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, dan telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. **Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn** selaku dosen wali yang memberikan arahan selama proses perkuliahan.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum UMM yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis yang akan menjadi bekal bermanfaat untuk kini dan nanti.
4. Kedua orang tua saya tercinta yaitu ayahanda **Alm. M. Rifqi Asyiqin, Lc** dan Ibunda **Salasiah**. Terima kasih atas cinta yang tak pernah bersyarat, doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah, serta pengorbanan yang sering kali tak terucap namun selalu terasa. Dari Abah dan Mama penulis belajar tentang ketulusan, keteguhan, dan arti berjuang tanpa pamrih. Semoga Allah SWT membalas setiap lelah dan pengorbanan Abah dan Mama dengan keberkahan hidup, ampunan, dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat.
5. **Mamah Herah** dan **Om Fahri** yang banyak membantu dan mendukung kepada penulis. Semoga Mamah dan Om diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
6. Keempat saudaraku tersayang, **Sherin Farhana, S.Psi., Izzattia Munaya, Muhammad Afiq El-Fairuzi,** dan **Muhammad Azmi El-Fayyadh** terima kasih atas doa, dukungan, kebersamaan, serta semangat yang selalu diberikan, baik secara langsung maupun diam-diam, sehingga menjadi penguat dalam setiap proses yang penulis jalani.
7. Sahabat perantauan dari Pangkalan Bun, terutama **Imanandia Putri, Maisya Wafa Zahida,** dan **M. Diky Rahmadani** yang menjadi tempat berbagi cerita dan dukungan dalam masa pendidikan dan penulisan skripsi penulis. Terima kasih sudah hadir menemani setiap proses yang dijalani, memberikan semangat, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Sahabat penulis dari semester satu, **Nindiantika Nur Muriza, Zifa Jesica Fitri, dan Jihan Inaz Rassel**, terima kasih atas kebersamaan sejak awal perkuliahan yang tidak hanya menghadirkan dukungan dan semangat, tetapi juga membuat perjalanan perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna.
9. **Rizky Ananda Farha, S.H.**, terima kasih karena sudah menjadi teman penulis sejak hari pertama pengambilan almamater hingga saat ini. Meskipun kami berada di kelas dan lingkungan pertemanan yang berbeda, hubungan baik yang terjalin tetap terjaga. Penulis juga berterima kasih karena Nanda selalu menjadi salah satu orang yang berada di garis depan untuk membantu dan memberikan dukungan.
10. **Adinda Shofia Wahyuning Putri, Farah Aidah Nafilah, Ginar Diah Amalia Putri, Helda Rusiana, Alm. Vallen Rizka Putri, dan Suci Ayu Izzati** yang telah dengan tulus dan mau hadir menjadi teman. Kebersamaan dan kehadiran kalian memiliki arti besar dalam perjalanan penulis.
11. Mahasiswa Program Studi Hukum, teristimewa teman-teman Angkatan 2022, terima kasih buat kebersamaan kita dalam suka dan duka selama di kampus.
12. Terima kasih kepada Kota Malang dan setiap cerita yang hadir di dalamnya, sebagai ruang penulis menempuh perkuliahan di tanah rantau. Skripsi ini mungkin akan selesai, namun kisah bersama kota ini tidak akan benar-benar berakhir. Ia akan selalu hidup dalam ingatan.
13. Terakhir, apresiasi untuk diri sendiri, **Zata Fadhila**, atas keteguhan dan keberanian dalam menjalani seluruh proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah bertahan melewati berbagai tekanan, keraguan, serta masa-masa sulit, dan tetap memilih untuk melangkah meskipun perjalanan yang ditempuh tidak selalu mudah. Hingga akhirnya proses ini dapat diselesaikan, semoga kedepan senantiasa diberi kebahagiaan dimanapun berada. Penghargaan setinggi-tingginya diberikan atas tanggung jawab untuk menuntaskan apa yang telah dimulai.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.


MALANG Malang, 11 Januari 2026

Zata Fadhila

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	16
3. Asas-Asas Perjanjian.....	17
4. Unsur Perjanjian.....	20
5. Bentuk Perjanjian	23
6. Berakhirnya Perjanjian.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi	25
1. Pengertian Wanprestasi	25
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	26
3. Unsur-Unsur Wanprestasi.....	28
4. Akibat Hukum Wanprestasi	29
5. Penyelesaian Wanprestasi	31
C. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Pendidikan.....	33
1. Pengertian Biaya Pendidikan	33

2. Pengertian SPP	33
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Bentuk Pelaksanaan Kesepakatan antara Pihak Orang Tua/Wali Murid dengan Sekolah X terkait Kewajiban Pembayaran Biaya SPP	35
B. Implementasi Penyelesaian Wanprestasi yang Diterapkan Sekolah X dalam Menangani Pelanggaran Perjanjian Terkait Pembayaran Biaya SPP oleh Orang Tua/Wali Murid.....	42
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Akhir	64
Lampiran 2 Bukti Penelitian	66
Lampiran 3 Kartu Kendali	67
Lampiran 4 Berita Acara Seminar.....	69
Lampiran 5 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	72



DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Thalib, and Aisyah Nur. *HUKUM PERJANJIAN*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2023). Metodologi penelitian kuantitatif. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 2023. <https://z-library.sk/book/27110479/d180ce>.
- Abdullah, Zen. “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian.” *Jurnal Lex Specialis*, no. No. 11 (2017): hlm. 22. http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/101.
- Adati, Medika Andarika, Marnan A T Mokorimban, and Laurens L S Hermanus. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum VI*, no. 4 (2018): 5–15.
- Agustina, Niken Iaras. “WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN.” *Mitra Manajemen*, 2019, 1–9.
- Alfianto, Dwi, Dwi Rido, and Geraldo Valento Wijaya. “Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 6 (2024): 492–502. <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>.
- Amri, Ulil, and Yahya Yahya. “Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Keputusan Memilih Lembaga Pendidikan.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 5

(2021): 2355–22610. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.786>.

Arsad, Muhamad, and Hapzi Ali. “Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pendidikan Islam: Pendanaan, Manajemen, Dan Lembaga Pendidikan.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i1.669>.

Cahyo, Yoga Tri, and Marisa Kurnianingsih. “Pacta Sunt Servanda: Legal Dynamics in Indonesian Context.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 5, no. 1 (2023): 31–54. <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.1.14585>.

Dafyar Eliardi Hardian et al., “Studi Eksploratif Tentang Mekanisme Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2871–78, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1558>.

Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, Tri Setia Fujiarti. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4.

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2024. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

Dsalimunthe, Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi.” *Al-Maqasid* 3 (2017): 12–29.

fauzi, Ahmad, Baiatun Nisa, Darmawan Napitupulu, Fitri Abdillah, A A Gde Satia
Utama, Candra Zonyfar, Rini Nuraini, et al. *Metodologi Penelitian*, n.d.

Fazriah, Dina, Fakultas Hukum, and Universitas Pasundan. “Referensi Peikatan Ke
1,” 2023, 1–18. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Febiyanti, Vita, Murry Darmoko, and Dr.Karim. “Tinjauan Yuridis Terhadap
Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House.”
Jurnal Judiciary 9, no. 1 (2020): 1–11.

Hardian, Dafyar Eliardi, Asep Erik, Heri, Sutrisno B. Rusdi, and Gunawan. “Studi
Eksploratif Tentang Mekanisme Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri
Dan Swasta.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2871–78.
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1558>.

Jurnal, Halaman, and Miftahul Fahmi. “Jurnal Manajemen Dan Teknik Informatika
Aplikasi Pembayaran Spp Siswa Di Smk Nashirul Huda Kabupaten
Tasikamalaya.” *Jumantaka* 03, no. 01 (2019): 1.

Karaniya, Avishtya Siti, Alvina Maretia Lidowati, Cristella Zevanya, and Fortius
Leonard. “Konsekuensi Hukum Dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi
Dalam Kontrak Menurut Kamus Hukum , Wanprestasi Berarti Kelalaian , Atau
Ingkar Janji . Wanprestasi Kontrak . Terjadinya Wanprestasi Karena Kesengajaan
Atau Kelalaian Atau Adanya Keadaan Memaksa Untuk” 2, no. 4 (2024): 552–59.

Kusuma Putra, Rengga, Umni Kalsum, Rica Gusmarani, Edy Sony, and Kata Kunci.

“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Effectiveness of Non-Litigation Dispute Resolution Artikel Penelitian.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>.

Lubis, Taufik Hidayat. “Lubis, Taufik Hidayat. 2022. ‘Hukum Perjanjian Indonesia’ Dalam Jurnal Sosial Dan Ekonomi SOSEK, Vol: 2, No. 3.” *Jurnal Sosek* 2, no. 3 (2022): 177–90.

N Jamora, Abdul Goni. “Metodologi Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Rake Sarasin*, 2020.

Napitupulu, Fernanda, and Debora. “KAJIAN HUKUM PERDATA TENTANG WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DAN PERJANJIAN” 15 (2025).

Nur Azza Morlin Iwanti, and Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

Nuraida, Siti Rahma, Nabila Putri, Ima Rahmawati, and Musa Bahri. “Hukum Perikatan: Wanprestasi Dan Hapusnya Perjanjian.” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (2025): 165–73. <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/39/38>.

Paendong Kristiane, and Taunaumang Herts. “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.” *Lex Privatum*, no. 3 (2022).

Politon, Reinhard. “PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SESUAI KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA.” *Lex Crimen* VI, no. 3 (2017): 136–43.

Ramadhan, Citra Muhammad. “Metode Penelitian Hukum.” Kaizen, 2021.

Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, and Putu Eka Trisna Dewi. “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 2, no. 2 (2023): 95–102. <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2384>.

Salim, H S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 2021.

Sigit Sapto Nugroho. *Metodelogi Riset Hukum*. Vol. 1, 2020.

Sinaga, Niru. “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.

Sudarmono, Sudarmono, Lias Hasibuan, and Kasful Anwar Us. “Pembiayaan Pendidikan.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 266–80. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>.

Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF Dan R&D*. ALFABETA, 2023.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan*

Gabungan. UNIGRES PRESS, 2022.



Lampiran 5 Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Zata Fadhila
Nim : 202210110311379

Dengan Judul Skripsi :

“ IMPLEMENTASI PENYELESAIAN WANPRESTASI ORANG
TUA/WALI MURID TERHADAP TUNGGAKAN BIAAYA SPP (Studi
Kasus Pada Sekolah X)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 7 April 2026



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

